



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	SAPNAH Binti SANATA;-----
Tempat Lahir	:	Barabai;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	46 Tahun/01 Januari 1968;-----
Jenis Kelamin	:	Perempuan;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Waringin Kencana Rt. 05 / Rw. 02 Kec. Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;-
A g a m a	:	Islam;-----
P e k e r j a a n	:	Pedagang.-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;-----

----- Terdakwa di ditangkap pada tanggal tanggal 7 Mei 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol Sp.Kap / 05 / V / 2014 / Reskrim;-----

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik tanggal 8 Mei 2014 No. Pol:SP.Han/05/V/2014/Reskrim sejak tanggal 8 Mei 2014 s.d tanggal 27 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 Nomor : B-28/Q.3.19/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 28 Mei 2014 s.d tanggal 2 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2014 No : PRINT-45/Q.3.19/Ep.2/07/2014 sejak tanggal 3 Juli 2014 s.d tanggal 15 Juli 2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 181/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 16 Juli 2014 s.d tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 24 Juli 2014, Nomor 181.B/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s.d 13 Oktober 2014;-----

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Telah memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-30/MARB/07/2014, tertanggal 09 Juli 2014 sebagai berikut :-----

Primair

----- Bahwa Terdakwa SAPNAH Binti SANATA, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di rumah Terdakwa Desa Waringin Kencana, Rt.05/Rw.02, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau melakukan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta didalam usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada diwarungnya, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Achmad Saipul dan saksi Nyoman Latre Keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Wanaraya yang sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi Slamet Rohman yang pada saat itu sedang berada di warung milik Terdakwa. Dalam pemeriksaan diwarung terdakwa tersebut dari terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan kupon putih dan Handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan kupon putih yang selanjutnya dikirim terdakwa kepada sdr. Amat Kabut (belum tertangkap). Saksi Durahman dan saksi Slamet Rohman membenarkan Terdakwa sebagai pengepul permainan judi kupon putih karena sebelumnya pernah memesan nomor permainan judi kupon putih kepada terdakwa. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 6 (enam) bulan dan mendapat pembagian persentase keuntungan dari sdr. Amat Kabut sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) setiap kelipatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang disetorkan kepada sdr. Amat Kabut. Pendapatan kotor terdakwa dari hasil penjualan permainan kupon putih antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) setiap hari buka. Terdakawa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka/puluhan, 3 (tiga) angka/ratusan dan 4 (empat) angka/ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1000,-(seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian terdakwa kirim kepada sdr. Amat Kabut. Permainan Kupon Putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari sabtu, minggu, Senin, Rabu, dan Kamis serta pemenang dalam permainan kupon putih tersebut tergantung pada untung-untungan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa SAPNAH Binti SANATA, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di rumah Terdakwa Desa Waringin Kencana, Rt.05/Rw.02, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau melakukan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada diwarungnya, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Achmad Saipul dan saksi Nyoman Latre Keduannya adalah anggota Polri pada Polsek Wanaraya yang sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan. Saksi Slamet Rohman yang pada saat itu sedang berada di warung milik Terdakwa. Dalam pemeriksaan diwarung terdakwa tersebut dari terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan kupon putih dan Handphone sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan kupon putih yang selanjutnya dikirim terdakwa kepada sdr. Amat Kabut (belum tertangkap). Saksi Durahman dan saksi Slamet Rohman membenarkan Terdakwa sebagai pengepul permainan judi kupon putih karena sebelumnya pernah memesan nomor permainan judi kupon putih kepada terdakwa. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 6 (enam) bulan dan mendapat pembagian persentase keuntungan dari sdr. Amat Kabut sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) setiap kelipatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang disetorkan kepada sdr. Amat Kabut. Pendapatan kotor terdakwa dari hasil penjualan permainan kupon putih antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) setiap hari buka. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka/puluhan, 3 (tiga) angka/ratusan dan 4 (empat) angka/ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1000,-(seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian terdakwa kirim kepada sdr. Amat Kabut. Permainan Kupon Putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu pada hari sabtu, minggu, Senin, Rabu, dan Kamis serta pemenang dalam permainan kupon putih tersebut tergantung pada untung-untungan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu : -----

1.Saksi ACHMAD SAIFUL, SH Bin SARMILI, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 di sebuah warung sekaligus rumah di Jl. Desa Waringin Kencana, Rt. 05/Rw.02, Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala, dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Nyoman Latre yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar tempat kejadian perkara sering dilakukan penjualan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, saksi dengan team turun kelapangan dan langsung menuju kerumah terdakwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi menanyakan dan saksi lakukan penyelidikan hingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah buku yang isinya seperti rekapan dan ada uang sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) lalu terdakwa saksi amankan;---

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebuah buku, uang tunai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dan sebuah HP yang digunakan untuk mengirim pesan angka-angka kupon putih;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak sendirian melakukan perjudian tersebut, tetapi masih ada orang lain diatas terdakwa yang berperan sebagai pengepul judi kupon putih tersebut dan bertempat tinggal di Kapuas;--
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang makanan dan minuman di rumah yang sekaligus warung, terdakwa menjual kupon putih kepada warga sekitarnya;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih selama 6 (enam) bulan dan terdakwa rata-rata dapat menjual kupon putih sebesar Rp. 150.000,-(seratu lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap permainan judi kupon putih dibuka dan terdakwa mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari bandar sdr. Amat Kabut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2(dua) angka/puluhan, 3 (tiga) angka/ratusan dan 4 (empat) angka/ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1000,-(seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;-----
- Bahwa selama terdakwa berjualan kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Permainan judi kupon putih tidak dapat dipastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya karena dalam permainan judi jenis kupon putih sifatnya untung-untungan saja.

2. **Saksi NYOMAN LATRE, SH. Bin NYOMAN SATRE**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 di sebuah warung sekaligus rumah di Jl. Desa Waringin Kencana, Rt. 05/Rw.02, Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala, dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Nyoman Latre yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar tempat kejadian perkara sering dilakukan penjualan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, saksi dengan team turun kelapangan dan langsung menuju kerumah terdakwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi menanyakan dan saksi lakukan penyelidikan hingga saksi menemukan sebuah buku yang isinya seperti rekapan dan ada uang sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) lalu terdakwa saksi amankan;----
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebuah buku, uang tunai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupian) dan sebuah HP yang digunakan untuk mengirim pesan angka-angka kupon putih;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak sendirian melakukan perjudian tersebut, tetapi masih ada orang lain diatas terdakwa yang berperan sebagai pengepul judi kupon putih tersebut dan bertempat tinggal di Kapuas;--
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang makanan dan minuman di rumah yang sekaligus warung, terdakwa menjual kupon putih kepada warga sekitarnya;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih selama 6 (enam) bulan dan terdakwa rata-rata dapat menjual kupon putih sebesar Rp. 150.000,-(seratu lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap permainan judi kupon putih dibuka dan terdakwa mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari bandar sdr. Amat Kabut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2(dua) angka/puluhan, 3 (tiga) angka/ratusan dan 4 (empat) angka/ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1000,-(seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;-----
- Bahwa -- selama terdakwa berjualan kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Permainan judi kupon putih tidak dapat dipastikan pemenangnya karena dalam permainan judi jenis kupon putih sifatnya untung-untungan saja.-

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi karena telah melakukan permainan judi Kupon putih;-----
- Bahwa terdakwa menjual Judi Kupon putih baru 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi kupon putih dan sekaligus menjual kupon putih diperoleh dari Amat Kabut (belum tertangkap) yang pernah menawarkan untuk menitip penjualan judi kupon putih sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa tertangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 di sebuah warung sekaligus rumah di Jl. Desa Waringin Kencana, Rt. 05/Rw.02, Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala, dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Nyoman Latre yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat;-----
- Bahwa sejak Amat kabut menawarkan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa tidak langsung mau menjualkannya sehingga yang menjual kupon putih tersebut adalah temannya Amat kabut, yang namanya terdakwa tidak tahu, selama lima bulan, selanjutnya terdakwa tertarik untuk melanjutkannya selama satu bulan sebelum ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan meletakkan buku rekap permainan judi di warung terdakwa, kemudian pembeli yang sudah tau datang dan langsung mengisi nomor kupon putih di buku rekap tersebut, selanjutnya mereka meletakkan uang pembayaran kupon putih tersebut di dalam buku rekap tersebut;-----
- Bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka/puluhan, 3 (tiga) angka/ratusan dan 4 (empat) angka/ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa rata-rata dapat menjual kupon putih sebesar Rp. 150.000,-(seratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap permainan judi kupon putih dibuka dan terdakwa mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari bandar sdr. Amat Kabut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;-----

- Bahwa permainan kupon putih tersebut terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu sejak pukul tujuh pagi sampai pukul tiga siang, selanjutnya pengumuman setelah magrib;-----
- Bahwa Amat Kabut selain sebagai penjual judi kupon putih dia juga bekerja sebagai petani karet dan Amat Kabut bertempat tinggal di daerah Anjir;-----
- Bahwa pemenang permainan judi kupon putih ini tidak dapat dipastikan siapa orangnya/pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual judi kupon putih tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menerima buku rekapan dan pulpen untuk menjual judi kupon putih dari Amat kabut sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa tertangkap Polisi;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan buku rekapan dan pulpen tersebut di warung milik terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa sendiri berupa :-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----
- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih;-----
- 1 (satu) buah buku;-----

oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita dengan sah, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-30/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARB/07/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SAPNAH Binti SANATA bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPNAH Binti SANATA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih;-----
 - 1 (satu) buah buku;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa SAPNAH Binti SANATA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat didalam berita acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuannya dikonstatir, sehingga diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari rabu, tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 12.00 saat dilaksanakan Operasi Pekat yang dilakukan oleh saksi Achmad Saipul, saksi Nyoman Latre dengan anggota lainnya di sebuah warung sekaligus rumah di Jl. Desa Waringin Kencana, Rt. 05/Rw.02, Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala, dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual kupon putih;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih dan 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi hasil rekapan bilangan angka-angka pesanan kupon putih;
- Bahwa benar sejak Amat kabut menawarkan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa tidak langsung mau menjualkannya sehingga yang menjualkan kupon putih tersebut adalah temannya Amat kabut, yang namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu, selama lima bulan, selanjutnya terdakwa tertarik untuk melanjutkannya selama satu bulan sebelum ditangkap oleh Polisi;-----

- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan meletakan buku rekap permainan judi di warung terdakwa, kemudian pembeli yang sudah tau datang dan langsung mengisi nomor kupon putih di buku rekap tersebut, selanjutnya mereka meletakan uang pembayaran kupon putih tersebut di dalam buku rekap tersebut;-----
- Bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka/puluhan, 3 (tiga) angka/ratusan dan 4 (empat) angka/ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa rata-rata dapat menjual kupon putih sebesar Rp. 150.000,-(seratu lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap permainan judi kupon putih dibuka dan terdakwa mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari bandar sdr. Amat Kabut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;-----
- Bahwa permainan kupon putih tersebut terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu sejak pukul tujuh pagi sampai pukul tiga siang, selanjutnya pengumuman setelah magrib;-----
- Bahwa pemenang permainan judi kupon putih ini tidak dapat dipastikan siapa orangnya/pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual judi kupon putih tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima buku rekapan dan pulpen untuk menjual judi kupon putih dari Amat kabut sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa tertangkap Polisi;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan buku rekapan dan pulpen tersebut di warung milik terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adatidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana", tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun dengan cara subsidairitas yaitu : -----

PRIMAIR	:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-----
SUBSIDAIR	:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Dengan sengaja;-----
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.-----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **SAPNAH Binti SANATA**, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti;-----

AD. 2. UNSUR : TANPA MENDAPAT IZIN.

----- Menimbang, bahwa bentuk dan jenis perjudian menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, meliputi :-

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Blackjack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot machine (Jackpot); Ji Si Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran); Pachinko; Poker; Twenty One; Hwa-Hwe; dan Kiu-kiu;-----
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan : Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; Lempar Gelang; Lempar Uang (Coin); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba/kambing; Pacu kuda; Karapan sapi; Pacu anjing; Hailai; Mayong/ Macak; dan Ere-ere;-----

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan : Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Pacu kuda; Karapan sapi; Adu domba/kambing;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 28 Maret 1981, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Sedangkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya pelarangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian. Pengecualian terhadap pasal 1 ayat (1) diatas adalah apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, karena pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;--

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa sebagai penjual dari para pembeli, selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada sdr. Amat Kabut. Terdakwa telah menjual kupon putih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa rata-rata dapat menjual kupon putih sebesar Rp. 150.000,-(seratu lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap permainan judi kupon putih dibuka dan terdakwa mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari bandar sdr. Amat Kabut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan, terdakwa sebagai penjual/pengepul kupon putih tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena perjudian kupon putih merupakan bentuk/jenis perjudian yang telah dilarang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian diatas. Sehingga unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terbukti.-----

AD. 3. UNSUR :

DENGAN SENGAJA.

----- Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang ini;-----

----- Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) KUHP memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini. Berkenaan dengan ruang lingkupnya, MvT KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan cara ini, unsur “dengan sengaja” dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana. Pertama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana.-----

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terkandung elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Perkataan “menghendaki dan mengetahui” menurut MvT KUHP, adalah “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa pemenang judi kupon putih ini tidak dapat dipastikan pemenangnya karena sifatnya yang hanya untung-untungan saja. Dasar terdakwa menjadi penjual/Pengepul kupon putih adalah karena tergiur mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari sdr. Amat Kabut (belum tertangkap) sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa telah terkumpul Uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) yang diletakkan didalam 1 (satu) buku. Uang hasil penjualan kupon putih ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari disamping penghasilan yang didapat dari warung milik terdakwa. Sehingga judi kupon putih ini bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena sehari-hari terdakwa adalah sebagai pemilik warung makanan dan minuman. Dengan fakta ini maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti.

AD. 3. UNSUR :

MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCAHARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa peran terdakwa sebagai penjual/pengepul kupon putih kepada para pembeli. Selanjutnya pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai pemilik warung makanan dan minuman dan menjual kupon putih merupakan pekerjaan sampingan terdakwa karena tergiur akan keuntungan yang lebih besar dan lebih mudah, pekerjaan sampingan tersebut telah terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan dan terdakwa rata-rata dapat menjual kupon putih sebesar Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap permainan judi kupon putih dibuka, kemudian terdakwa mendapatkan pembagian presentase keuntungan dari bandar sdr. Amat Kabut (belum tertangkap) sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa berhenti melakukan penjualan/pengepulan kupon putih setelah ditangkap oleh polisi di warung milik terdakwa Jl. Desa Waringin Kencana, Rt. 05/Rw.02, Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala;-----

----- Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas maka unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dipersalahkan karena melakukan tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah), telah diakui oleh terdakwa merupakan hasil dari penjualan kupon putih maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih dan 1 (satu) buah buku, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :- -----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat dimana salah satunya adalah tindak pidana perjudian.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- 1.Menyatakan terdakwa **SAPNAH Binti SANATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi**”;-----
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPNAH Binti SANATA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 3.Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5.Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 390 warna hitam yang berisikan angka-angka pesanan kupon putih;-----
- 1 (satu) buah buku;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah). -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal 02 September 2014** oleh kami **BUDIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FACHRIANSYAH NOOR, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RECHTIKA DIANITA, S.H.

BUDIANSYAH, S.H., M.H.

TTD

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FACHRIANSYAH NOOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)